



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Redi Yenkosasi Bin M.Soldi
2. Tempat lahir : Pantai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung I Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Redi Yenkosasi Bin M.Soldi ditangkap berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/66/VI/2021/Reskrim

Terdakwa Redi Yenkosasi Bin M.Soldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REDI YANKOSASI BIN M. SOLDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pen ggela pan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REDI YANKOSASI BIN M. SOLDI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Nomor: 039/SPK-PT.DIL/SLME/X12019 antara PT. DIL/ Sei Liam Estate dan CV. Raup Kosasi Abadi.
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) Nomor 07/Sei.Liam.Estate/PPTK-FL/Januari/Tahun 2019.
 - 1 (satu) bundel Memorandum dari Regional Director Musi Rawas Nomor 728.PA/RMP/XI/2019 kepada Purchasing Departement tanggal 06 November 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan telah ditransfer uang dan PT. Dendy Marker Indah Lestari kepada Direktur CV. Raup Kosasi Abadi tanggal 19 November 2019 dan Surat PT. DIL ke Bank Mandiri.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir Dalam Berkas

5. Menetapkan supaya Terdakwa REDI YANKOSASI BIN M. SOLDI, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua hibu mpiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 April 2020 No.Reg: PDM- 115/L.6.11/Eoh.2/03/2020, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa REDI YENKOSASI BIN M. SOLDI, pada hari Minggu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di CV. Ra'uf Kosasi Abadi yang berada di Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena upah untuk itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bekerja di CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Jabatan sebagai Direktur berdasarkan Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) Nomor : 07/Sei Liam Estate/Pptk-FI/Januari/Tahun 2019 dengan Gaji sebesar 10 % (sepuluh) persen dari persentasi Upah Gaji Karyawan.
- yang mana CV. Ra'up Kosasi Abadi bergerak di bidang Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) dan pada tahun 2019 Para Pekerja Borongan milik CV. Ra'up Kosasi Abadi dipekerjakan oleh PT. Dendy Marker Indah Lestari sebanyak 51 (lima puluh satu) orang pekerja sebagai buruh Kelapa Sawit dengan Tugas Merawat Kebun, Menyemprot, dan Memupuk Sawit.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Mekanisme Pembayaran Upah Pekerja Oleh CV. Ra'up Kosasi Abadi yaitu Pihak Pekerja mengajukan Pembayaran Ke PT. Dendy Marker Indah Lestari, lalu PT. Dendy Marker Indah Lestari disertai FEE dan dari CV. Ra'up Kosasi Abadi langsung mentransfer kepada Sifer (Sei Liam Estate Stocl Receipt) sesuai dengan jumlah yang harus dibayar kepada Pekerja, lalu Siper melakukan Pembayaran ke Rekening Masing-masing Pekerja CV. Ra'up Kosasi Abadi.
- Selanjutnya jumlah Fee yang diterima oleh CV. Ra'up Kosasi Abadi sebanyak 10 % (sepuluh) Persen dipotong PPH, yang mana untuk pada bulan November 2019 PT. Dendy Marker Indah Lestari telah mentransfer uang untuk 51 (lima puluh satu) orang pekerja ke Rekening CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Rincian sebesar Rp. 88.254.898,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan Potongan PPH 23 (2%) sebesar Rp. 1.765.098,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah) dan Pembayaran BPJS Tenaga Kerja Rp. 852.768.00,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Setelah itu uang yang harus di transferkan kepada Siper sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Upah Pekerja Borongan pada bulan Oktober 2019, namun uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa untuk Keperluan Pribadi.
- Kemudian saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan saksi Mentriyadi sebagai Pekerja harian di PT. Dendy Marker Indah Lestari belum menerima gaji atau Upah yang seharusnya dibayarkan pada bulan November 2019, dengan Rincian saksi M. Edi Zen seharusnya menerima gaji atau Upah sebesar Rp. 2.119.800,- (dua juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Sepriyansah menerima gaji atau upah sebesar Rp. 2.368.800,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Mentriyadi menerima gaji atau upah sebesar Rp. 2.440.253,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- selanjutnya saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan saksi Mentriyadi menemui Terdakwa menanyakan Gaji tersebut namaun terdakwa menjawab "nanti akan dibayarkan pada hari Senin tanggal 18 November 2021", lalu saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan Mentriyadi menunggu sampai hari tersebut namun terdakwa juga tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan gaji dan ketika dihubungi Nomor Handponenya tidak bisa lagi dihubungi.

- Lalu keesokkan harinya saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan saksi Mentriyadi mendatangi PT. Dendy Marker Indah Lestari dan bertemu dengan saksi Radeli Widodo, untuk menanyakan Upah atau gaji yang belum diberikan oleh terdakwa dan saksi Radeli Widodo saat itu menjelaskan bahwa PT. Dendy Marker Indah Lestari telah membayarkan Upah atau gaji pekerja melalui Rekening CV. Ra'up Kosasi Abadi. Karena merasa dirugikan maka saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan Mentriyadi melaporkan Perbuatan terdakwa ke Polres Musi Rawas Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dendy Marker Indah Lestari untuk Menggelapkan Gaji Kayawan miliknya tersebut

- Akibat dari perbuatan terdakwa REDI YANKOSASI BIN M. SOLDI tersebut, PT. Dendy Marker Indah Lestari mengalami kerugian Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 374 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa REDI YANKOSASI BIN M. SOLDI, pada hari Minggu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, ataupun pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di CV. Ra'uf Kosasi Abadi yang berada di Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bekerja di CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Jabatan sebagai Direktur, berdasarkan Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) Nomor : 07/Sei Liam Estate/Pptk-FI/Januari/Tahun 2019 dengan Gaji sebesar 10 % (sepuluh) persen dari persentasi Upah Gaji Karyawan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mana CV. Ra'up Kosasi Abadi bergerak di bidang Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) dan pada tahun 2019 Para Pekerja Borongan milik CV. Ra'up Kosasi Abadi dipekerjakan oleh PT. Dendy Marker Indah Lestari sebanyak 51 (lima puluh satu) orang pekerja sebagai buruh Kelapa Sawit dengan Tugas Merawat Kebun, Menyemprot, dan Memupuk Sawit.
- Kemudian Mekanisme Pembayaran Upah Pekerja Oleh CV. Ra'up Kosasi Abadi yaitu Pihak Pekerja mengajukan Pembayaran Ke PT. Dendy Marker Indah Lestari, lalu PT. Dendy Marker Indah Lestari disertai FEE dan dari CV. Ra'up Kosasi Abadi langsung mentransfer kepada Sifer (Sei Liam Estate Stocl Receipt) sesuai dengan jumlah yang harus dibayar kepada Pekerja, lalu Siper melakukan Pembayaran ke Rekening Masing-masing Pekerja CV. Ra'up Kosasi Abadi.
- Selanjutnya jumlah Fee yang diterima oleh CV. Ra'up Kosasi Abadi sebanyak 10 % (sepuluh) Persen dipotong PPH, yang mana untuk pada bulan November 2019 PT. Dendy Marker Indah Lestari telah mentransfer uang untuk 51 (lima puluh satu) orang pekerja ke Rekening CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Rincian sebesar Rp. 88.254.898,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan Potongan PPH 23 (2%) sebesar Rp. 1.765.098,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pembayaran BPJS Tenaga Kerja Rp. 852.768.00,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Setelah itu uang yang harus di transferkan kepada Siper sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Upah Pekerja Borongan pada bulan Oktober 2019, namun uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa untuk Keperluan Pribadi.
- Kemudian saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan saksi Mentriyadi sebagai Pekerja harian di PT. Dendy Marker Indah Lestari belum menerima gaji atau Upah yang seharusnya dibayarkan pada bulan November 2019, dengan Rincian saksi M. Edi Zen seharusnya menerima gaji atau Upah sebesar Rp. 2.119.800,- (dua juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Sepriyansah menerima gaji atau upah sebesar Rp. 2.368.800,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah) dan saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Mentriyadi menerima gaji atau upah sebesar Rp. 2.440.253,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

- selanjutnya saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan saksi Mentriyadi menemui Terdakwa menanyakan Gaji tersebut namaun terdakwa menjawab "nanti akan dibayarkan pada hari Senin tanggal 18 November 2021", lalu saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan Mentriyadi menunggu sampai hari tersebut namun terdakwa juga tidak memberikan gaji dan ketika dihubungi Nomor Handponenya tidak bisa lagi dihubungi.

- Lalu keesokkan harinya saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan saksi Mentriyadi mendatangi PT. Dendy Marker Indah Lestari dan bertemu dengan saksi Radeli Widodo, untuk menanyakan Upah atau gaji yang belum diberikan oleh terdakwa dan saksi Radeli Widodo saat itu menjelaskan bahwa PT. Dendy Marker Indah Lestari telah membayarkan Upah atau gaji pekerja melalui Rekening CV. Ra'up Kosasi Abadi. Karena merasa dirugikan maka saksi M. Edi Zen bersama saksi Sepriyansah dan Mentriyadi melaporkan Perbuatan terdakwa ke Polres Musi Rawas Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Dendy Marker Indah Lestari untuk Menggelapkan Gaji Kayawan miliknya tersebut

- Akibat dari perbuatan terdakwa REDI YANKOSASI BIN M. SOLDI tersebut, PT. Dendy Marker Indah Lestari mengalami kerugian Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Edi Zen Bin M.Zen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan



- Bahwa terdakwa sudah menerima upah dari perusahaan yang akan diserahkan kepada kami selaku pekerja sebagai upah yang setiap bulanya harus dibayarkan oleh terdakwa kepada saya akan tetapi terdakwa tidak membayarkan upah tersebut
- Bahwa seharusnya saksi mendapatkan upah tersebut pada tanggal 16 Nopember .
- Bahwa Kata terdakwa nanti hari senin sore sekitar tanggal 18-19 Nopember 2019 akans aya transper wak
- Bahwa Jumlah uangnya yang dipegang oleh terdakwa sejumlah Rp.85.637.032 (delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.2.119.000,-(dua juta seratus sembla belas ribu rupiah) tapi tidak dibayarkan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bekerja selaku pekerja harian lepas diperkebunan PT.dendi Indah lestari (dendy marker)
- Bahwa jumlah pekerja di PT tersebut Berjumlah 51 orang
- Bahwa saksi selaku korban yang mengalami secara langsung kerugian tersebut dikarenakan tidak menerima hak saya dan merasa tertipu atas perkataan terdakwa yang akan membayarkan beberapa hari kemudian padahal sampai saat ini saya tidak menerimanya karena sampai sekarang tidak tahu keberadaanya.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi mentriyadi Bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan
- Bahwa terdakwa sudah menerima upah dari perusahaan yang akan diserahkan kepada kami selaku pekerja sebagai upah yang setiap bulanya harus dibayarkan oleh terdakwa kepada saya akan tetapi terdakwa tidak membayarkan upah tersebut
- Bahwa seharusnya saksi mendapatkan upah tersebut pada tanggal 16 Nopember .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kata terdakwa nanti hari senin sore sekitar tanggal 18-19 Nopember 2019 akans aya transper wak
- Bahwa Jumlah uangnya yang dipegang oleh terdakwa sejumlah Rp.85.637.032 (delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.2.119.000,-(dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) tapi tidak dibayarkan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bekerja selaku pekerja harian lepas diperkebunan PT.dendi Indah lestari (dendy marker)
- Bahwa jumlah pekerja di PT tersebut Berjumlah 51 orang
- Bahwa saksi selaku korban yang mengalami secara langsung kerugian tersebut dikarenakan tidak menerima hak saya dan merasa tertipu atas perkataan terdakwa yang akan membayarkan beberapa hari kemudian padahal sampai saat ini saya tidak menerimanya karena sampai sekarang tidak tahu keberadaanya.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Radeli Widodo Bin M.Tawali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan
- Bahwa tedakwa sudah menerima upah dari perusahaan yang akan diserahkan kepada kami selaku pekerja sebagai upah yang setiap bulanya harus dibayarkan oleh terdakwa keapda saya akan tetapi terdakwa tidak membayarkan upah tersebut
- Bahwa seharusnya saksi mendapatkan upah tersebut pada tanggal 16 Nopember .
- Bahwa Kata terdakwa nanti hari senin sore sekitar tanggal 18-19 Nopember 2019 akans aya transper wak
- Bahwa Jumlah uangnya yang dipegang oleh terdakwa sejumlah Rp.85.637.032 (delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.2.119.000,-(dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) tapi tidak dibayarkan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selaku pekerja harian lepas diperkebunan PT.dendi Indah lestari (dendy marker)
- Bahwa jumlah pekerja di PT tersebut Berjumlah 51 orang
- Bahwa saksi selaku korban yang mengalami secara langsung kerugian tersebut dikarenakan tidak menerima hak saya dan merasa tertipu atas perkataan terdakwa yang akan membayarkan beberapa hari kemudian padahal sampai saat ini saya tidak menerimanya karena sampai sekarang tidak tahu keberadaanya.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi kholipah Binti Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan
- Bahwa terdakwa sudah menerima upah dari perusahaan yang akan diserahkan kepada kami selaku pekerja sebagai upah yang setiap bulanya harus dibayarkan oleh terdakwa kepada saya akan tetapi terdakwa tidak membayarkan upah tersebut
- Bahwa seharusnya saksi mendapatkan upah tersebut pada tanggal 16 Nopember .
- Bahwa Kata terdakwa nanti hari senin sore sekitar tanggal 18-19 Nopember 2019 akans aya transper wak
- Bahwa Jumlah uangnya yang dipegang oleh terdakwa sejumlah Rp.85.637.032 (delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.2.119.000,-(dua juta seratus sembla belas ribu rupiah) tapi tidak dibayarkan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bekerja selaku pekerja harian lepas diperkebunan PT.dendi Indah lestari (dendy marker)
- Bahwa jumlah pekerja di PT tersebut Berjumlah 51 orang
- Bahwa saksi selaku korban yang mengalami secara langsung kerugian tersebut dikarenakan tidak menerima hak saya dan merasa tertipu atas perkataan terdakwa yang akan membayarkan beberapa hari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian padahal sampai saat ini saya tidak menerimanya karena sampai sekarang tidak tahu keberadaanya.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Penggelapan hubungan kerja tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di PT. Dendy Marker Indah Lestari yang berada di Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Jabatan sebagai Direktur berdasarkan Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) Nomor : 07ISei Liam Estate/Pptk-FI/Januari/Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019.
- Bahwa Gaji terdakwa sebesar 10 % (sepuluh) persen dan persentasi Upah Gaji Karyawan.
- Bahwa CV. Ra'up Kosasi Abadi bergerak di bidang Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL).
- Bahwa pada tahun 2019 Para Pekerja Borongan milik CV. Ra'up Kosasi Abadi dipekerjakan oleh PT. Dendy Marker Indah Lestari sebanyak 51 (lima puluh satu) orang pekerja sebagai buruh Kelapa Sawit dengan Tugas Merawat Kebun, Menyemprot, dan Memupuk Sawit.
- Bahwa Mekanisme Pembayaran Upah I Gaji Pekerja dimana Pihak Pekerja mengajukan Pembayaran Ke PT. Dendy Marker Indah Lestani, lalu PT. Dendy Marker Indah Lestari disertai FEE dan dan CV. Ra'up Kosasi Abadi langsung menstansfer kepada Sifer (Sei Liam Estate Stocl Receipt) sesuai dengan jumlah yang harus dibayar kepada Pekerja, lalu Siper melakukan Pembayaran ke Rekening Masing-masing Pekerja CV. Ra'up Kosasi Abadi.
- Bahwa jumlah Fee yang diterima oleh CV. Ra'up Kosasi Abadi sebanyak 10 % (sepuluh) Persen dipotong PPH, lalu PT. Dendy Marker

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Lestari mentransfer uang untuk 51 (lima puluh satu) orang pekerja ke Rekening CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Rincian sebesar Rp. 88.254.898,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan Potongan PPH 23 (2%) sebesar Rp. 1.765.098,00,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pembayaran BPJS Tenaga Kerja Rp. 852.768.00,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa Setelah itu uang yang harus di transferkan kepada Siper sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Upah Pekerja Borongan pada bulan Oktober 2019, namun uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa untuk Keperluan Pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan PT. Dendy Marker Indah Lestari untuk Menggelapkan Gaji Kayawan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 039/SPK-PT.DIL/SLME/X12019 antara PT. DIL/ Sei Liam Estate dan CV. Raup Kosasi Abadi.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) Nomor 07/Sei.Liam.Estate/PPTK-FL/Januari/Tahun 2019.
- 1 (satu) bundel Memorandum dart Regional Director Musi Rawas Nomor 728.PA/RMP/XI/2019 kepada Purchasing Departement tanggal 06 November 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan telah ditransfer uang dan PT. Dendy Marker Indah Lestari kepada Direktur CV. Raup Kosasi Abadi tanggal 19 November 2019 dan Surat PT. DIL kepda Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan hubungan kerja tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di PT.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendy Marker Indah Lestari yang berada di Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Bahwa Terdakwa telah mengelapkan uang sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Jabatan sebagai Direktur berdasarkan Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) Nomor : 07ISei Liam EstateI Pptk-FI/Januari/Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019.

- Bahwa Gaji terdakwa sebesar 10 % (sepuluh) persen dan persentasi Upah Gaji Karyawan.

- Bahwa CV. Ra'up Kosasi Abadi bergerak di bidang Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL).

- Bahwa pada tahun 2019 Para Pekerja Borongan milik CV. Ra'up Kosasi Abadi dipekerjakan oleh PT. Dendy Marker Indah Lestari sebanyak 51 (lima puluh satu) orang pekerja sebagai buruh Kelapa Sawit dengan Tugas Merawat Kebun, Menyemprot, dan Memupuk Sawit.

- Bahwa Mekanisme Pembayaran Upah I Gaji Pekerja dimana Pihak Pekerja mengajukan Pembayaran Ke PT. Dendy Marker Indah Lestari, lalu PT. Dendy Marker Indah Lestari disertai FEE dan dan CV. Ra'up Kosasi Abadi langsung menstransfer kepada Sifer (Sei Liam Estate Stocl Receipt) sesuai dengan jumlah yang harus dibayar kepada Pekerja, lalu Siper melakukan Pembayaran ke Rekening Masing-masing Pekerja CV. Ra'up Kosasi Abadi.

- Bahwa jumlah Fee yang diterima oleh CV. Ra'up Kosasi Abadi sebanyak 10 % (sepuluh) Persen dipotong PPH, lalu PT. Dendy Marker Indah Lestari mentransfer uang untuk 51 (lima puluh satu) orang pekerja ke Rekening CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Rincian sebesar Rp. 88.254.898,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan Potongan PPH 23 (2%) sebesar Rp. 1.765.098,00,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pembayaran BPJS Tenaga Kerja Rp. 852.768.00,- (delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa Setelah itu uang yang harus di transferkan kepada Siper sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Upah Pekerja Borongan pada bulan Oktober 2019, namun uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa untuk Keperluan Pribadi.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan PT. Dendy Marker Indah Lestari untuk Menggelapkan Gaji Kayawan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Redi Yankosasi Bin M.Soldi (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti yang sah dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Kristian Purnomo Aji bin Sukarno sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dari "dengan sengaja" , akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) dinyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (willens) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (wettens) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut

Menimbang, bahwa makna dari melawan hukum dibagi kedalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Istatang bin Suparman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan" adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Penggelapan gaji I Upah para pekerja dengan cara mengajukan Pembayaran Ke PT. Dendy Marker Indah Lestari, lalu PT. Dendy Marker Indah Lestari disertai FEE dan dan CV. Ra'up Kosasi Abadi Langsung menstransfer kepada Suer (Sei Liam Estate Stocl Receipt) sesuai dengan jumlah yang harus dibayar kepada Pekerja, lalu Super melakukan Pembayaran ke Rekening Masing-masing Pekerja CV. Raup Kosasi Abadi, Selanjutnya jumlah Fee yang diterima oleh CV. Ra'up Kosasi Abadi sebanyak 10 % (sepuluh) Persen dipotong PPH, yang mana untuk pada bulan November 2019 PT. Dendy Marker ndah Lestari telah mentransfer uang untuk 51 (lima puluh satu) orang pekerja ke Rekening CV. Ra'up Kosasi Abadi dengan Rincian sebesar Rp. 88.254.898,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan Potongan PPH 23 (2%) sebesar Rp. 1.765.098,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Pembayaran BPJS Tenaga Kerja Rp. 852.768.00,-(delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Setelah itu uang yang harus di transferkan kepada Siper sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Upah Pekerja Borongan pada bulan Oktober 2019, namun uang tersebut digelapkan oleh Terdakwa untuk Keperluan Pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapatkan upah itu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan para pekerja;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 039/SPK-PT.DIL/SLME/X12019 antara PT. DIL/ Sei Liam Estate dan CV. Raup Kosasi Abadi.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) Nomor 07/Sei.Liam.Estate/PPTK-FL/Januari/Tahun 2019.
- 1 (satu) bundel Memorandum dari Regional Director Musi Rawas Nomor 728.PA/RMP/XI/2019 kepada Purchasing Departement tanggal 06 November 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan telah ditransfer uang dan PT. Dendy Marker Indah Lestari kepada Direktur CV. Raup Kosasi Abadi tanggal 19 November 2019 dan Surat PT. DIL kepada Bank Mandiri.

Terlampir Dalam Berkas

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUH Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Redi Yankosasi Bin M.Soldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor: 039/SPK-PT.DIL/SLME/X12019 antara PT. DIL/ Sei Liam Estate dan CV. Raup Kosasi Abadi.
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Borongan (FL) Nomor 07/Sei.Liam.Estate/PPTK-FL/Januari/Tahun 2019.
- 1 (satu) bundel Memorandum dari Regional Director Musi Rawas Nomor 728.PA/RMP/XI/2019 kepada Purchasing Departement tanggal 06 November 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan telah ditransfer uang dan PT. Dendy Marker Indah Lestari kepada Direktur CV. Raup Kosasi Abadi tanggal 19 November 2019 dan Surat PT. DIL kepada Bank Mandiri.

Terlampir Dalam Berkas

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Faisal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lina Safitri Tazili, S.H , Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Faisal, S.H., M.H

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 515/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20